



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Luwu, 26 Juni 1968, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di ---, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Enrekang, 05 September 1955, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ---, Kabupaten Keerom, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengarkan keterangan anak, calon istri, serta orang tua calon istri;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars, tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Nama : Anak Pemohon I dan Pemohon II

Umur : 18 tahun 9 bulan

Pendidikan : SMK, agama Islam

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars

Tanggal 13 Januari 2021

Halaman 1 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Usaha Cucian Motor

Tempat tinggal di : --- , Kabupaten Keerom.

dengan calon istrinya :

Nama : Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II

Umur : 17 tahun 8 bulan

Pendidikan : SMP, agama Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat tinggal di : --- , Kabupaten Keerom.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah hamil 4 bulan (surat keterangan kehamilan terlampir), serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan serta kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom namun pendaftaran pernikahan tersebut mendapat penolakan dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat minimum untuk menikah yaitu 19 tahun

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars

Tanggal 13 Januari 2021

Halaman 2 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 9 bulan (Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Distrik Arso terlampir);

5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso kiranya dapat menerima perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim menasihati Pemohon I

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 3 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I bernama Pemohon I sebagai orang tua (ayah kandung) dan Pemohon II Pemohon II sebagai orang tua (ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kami akan menikahkan anak kami yang bernama anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa anak kami sudah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan tidak melanjutkan pendidikannya lagi.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (Sembilan) bulan, sedangkan calon istri berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan.
- Bahwa kami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon isteri nya;
- Bahwa karena anak kami yang bernama anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars

Tanggal 13 Januari 2021

Halaman 4 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah hamil 4 bulan;

- Bahwa mereka hendak menikah karena keinginan mereka sendiri;
- Bahwa kami telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom namun ditolak dengan alasan umur dari anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup batas usia minimal untuk menikah;
- Bahwa anak kami benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak kami berstatus perjaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak kami dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah dibicarakan tentang pernikahan mereka dengan keluarga calon istrinya;
- Bahwa menurut pengakuan anak kami, ia telah berhubungan badan dengan calon istrinya dan sekarang calon istrinya dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak kami sudah bekerja yaitu usaha cucian motor dan sudah punya penghasilan sendiri sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan calon istrinya tidak bekerja karena masih sekolah;
- Bahwa kami dan calon besan kami sudah setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan. Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya bila lahir tanpa sosok ayah;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 5 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami dengan calon istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak kami yang bernama anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak para Pemohon disarankan untuk menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak dan Ibu kandung saya;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 6 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud meminta dispensasi kawin di pengadilan, agar saya bisa menikah dengan calon istri saya bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, karena saya belum cukup umur, sedangkan calon istri saya telah hamil 4 bulan;
- Bahwa umur saya sekarang 18 tahun 9 bulan sedangkan umur calon istri saya 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa saya sudah tamat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Keerom dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa calon istri saya bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saya menjalin hubungan asmara dengan calon istri saya kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saya sudah sering berkunjung dan pergi bersama dengan calon istri saya;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa belum melamar calon istri, akan tetapi sudah ada pertemuan dan rencana keluarga kami untuk segera menikahkan kami;
- Bahwa saya bekerja sebagai kuli bangunan dan usaha cuci mobil dan motor dan sudah punya penghasilan sendiri sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sedangkan calon istri saya belum bekerja;
- Bahwa rencana pernikahan saya dan calon istri saya sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Arso, akan tetapi ditolak karena usia saya belum genap 19 tahun;
- Bahwa saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon istri saya yang bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga saat ini calon isteri telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar anak yang dikandung Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II adalah hasil hubungan saya dengan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saya sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang saya lakukan bersama calon isteri;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars

Tanggal 13 Januari 2021

Halaman 7 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan calon istri saya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya adalah perjaka dan tidak terikat hubungan dengan perempuan lain sedangkan calon suami saya adalah perawan dan tidak terikat hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saya dan calon istri saya beragama Islam;
- Bahwa saya sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga serta saya juga sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan saya dengan calon istri sama sekali tidak ada paksaan dari pihak manapun, keinginan menikah karena kami suka sama suka dan sudah saling mencintai;
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahan saya dengan calon istri saya;
- Bahwa pihak keluarga saya dan juga pihak keluarga calon istri sudah sama-sama setuju untuk menikahkan saya dengan calon istri saya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan,

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada calon istri anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada calon istri anak para Pemohon disarankan untuk menunda menikah hingga anak para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars

Tanggal 13 Januari 2021

Halaman 8 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, akan tetapi calon istri anak para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim calon istri anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal, Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak dan Ibu kandung calon suami saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin karena anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami saya) belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Umur saya 17 tahun 8 bulan sedangkan calon suami saya berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa Rencana pernikahan saya dengan calon suami saya sangat mendesak untuk dilaksanakan karena saya sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa saya sudah 1 (satu) tahun menjalin hubungan asmara dengan calon suami saya;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah sering berkunjung dan pergi bersama;
- Bahwa saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini telah hamil 4 bulan;
- Bahwa saya sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang saya lakukan bersama calon suami saya;
- Bahwa benar anak yang saya kandung adalah hasil hubungan dengan calon suami saya;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah dengan calon suami tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami saya belum melamar akan tetapi antara orang tua kami telah merencanakan untuk menikahkan kami;
- Bahwa rencana pernikahan kami sudah didaftarkan di KUA , akan tetapi ditolak karena saya dan calon suami saya belum cukup umur;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 9 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *status saya adalah perawan begitu pula dengan calon suami saya adalah bujang, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;*
- Bahwa saya siap menikah dan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan, serta secara agama tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa *saya dan calon suami saya beragama Islam;*
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon istri anak yang dimintakan dispensasi kawin;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada kedua orang tua calon istri anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada orang tua calon istri anak para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkannya anaknya hingga anak para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi orang tua calon istri anak para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, didalam persidangan ---(Bapak kandung) dan --- orang tua (Ibu kandung) calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal, Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua calon suami anak kami;
- Bahwa saya sudah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars

Tanggal 13 Januari 2021

Halaman 10 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi untuk anak Pemohon I dan Pemohon II agar bisa menikah dengan anak kami;
- Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II adalah 18 tahun 9 bulan sedangkan anak kami berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya dengan anak kami meskipun belum cukup umur adalah karena anak kami sudah hamil 4 bulan akibat berhubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kami setuju pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kami;
- Bahwa tidak ada paksaan terkait rencana perkawinan anak kami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernah, akibatnya anak kami telah hamil 4 bulan;
- Bahwa kami mengetahui dampak buruk dari hubungan seks diluar nikah;
- Bahwa benar anak yang dikandung anak saya adalah hasil hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak kami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak saya berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak lain yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak kami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak kami serta anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars

Tanggal 13 Januari 2021

Halaman 11 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK. ---, tertanggal 04 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK. ---, tertanggal 02 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 18 Januari 1996, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor ---, tertanggal 25 Mei 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon (Anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor ---, tertanggal 25 Juni 2005, diterbitkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor Seri ---, tanggal 20 Juli 2020, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri anak yang dimintakan dispensasi kawin atas nama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK. ---, tertanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 7);

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars

Tanggal 13 Januari 2021

Halaman 12 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor --- tanggal 29 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Arso X Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 8);

9. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah nomor --- tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Arso Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen (bukti P. 9);

Bahwa, selain alat bukti berupa surat tersebut di atas para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir bulisu, 01 November 1998, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di --- Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai anak menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Saksi juga mengenal calon istrinya Isna bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, karena KUA Distrik Arso menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tamat SMK dan sekarang bekerja sebagai kuli bangunan dan usaha cucian mobil dan motor sedangkan calon istrinya masih sekolah kelas 3 (tiga) SMK;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan tidak terikat dengan perempuan lain, sedangkan calon istrinya berstatus

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 13 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan dan tidak terikat dengan laki-laki lain. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan lamaran dengan orang lain dan belum pernah menikah;

- Bahwa saksi tidak tahu;

- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah saling merestui;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang suami serta kepala keluarga, ia sudah bekerja sebagai kuli bangunan dan usaha cucian mobil dan motor sehingga mampu untuk menafkahi calon istrinya;

- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya beragama Islam;

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan terhadap pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;

- Bahwa saksi bersedia dan sanggup untuk membina dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya agar bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Arso, 05 Februari 19199458, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ---Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 14 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Saksi juga mengenal calon istrinya Isna bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, karena KUA Distrik Arso menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi karena calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil hasil hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tamat SMK dan sekarang bekerja sebagai kuli bangunan dan usaha cucian mobil dan motor sedangkan calon istrinya masih sekolah kelas 3 (tiga) SMK;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan lamaran dengan orang lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah saling merestui;
- Bahwa sangat mendesak karena calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil hasil hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang suami serta kepala keluarga, ia sudah bekerja sebagai kuli bangunan dan usaha cucian mobil dan motor sehingga mampu untuk menafkahi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 15 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan terhadap pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup untuk membina dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya agar bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang mendalilkan bahwa

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 16 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, Para Pemohon berdomisili di Distrik Arso Barat Kabupaten Arso yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso. Karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil para Pemohon secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dan ternyata atas panggilan tersebut, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nasihat tersebut meliputi:

1.
Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2.
Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3.
Belum siapnya organ reproduksi anak;
4.
Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5.
Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Namun, para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tetap pada permohonannya

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 17 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Dispensasi Kawin anak para Pemohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, disebabkan Anak Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, bahkan pada saat ini calon istri Anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma nomor 5 Tahun 2019, Hakim dihadapan sidang telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (Anak Pemohon I dan Pemohon II), calon istri anak yang dimintakan dispensasi kawin (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (para Pemohon) dan orang tua calon istri anak yang dimintakan dispensasi kawin (---dan ---), sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars

Tanggal 13 Januari 2021

Halaman 18 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*, serta terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arso. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor ---) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II terdapat ikatan kekeluargaan. Pemohon I (Pemohon I) berkedudukan sebagai kepala keluarga (Bapak kandung Anak Pemohon I dan Pemohon II), Pemohon II (Pemohon II) berkedudukan sebagai istri (Ibu kandung Anak Pemohon I dan Pemohon II), sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan sebagai anak, sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P. 5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 19 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/15) dan P. 6 (fotokopi Ijazah dengan Nomor Seri ---) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan yang berarti termasuk katagori belum dewasa. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P. 7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor ---) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon istri anak yang dimintakan dispensasi kawin (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) berada dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah Nomor ---) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars

Tanggal 13 Januari 2021

Halaman 20 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Keerom, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *jo*. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *jo*. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *jo*. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II), orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti yang diajukan oleh para PemohonI, maka terbukti fakta-

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 21 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta sebagai berikut:

1. Bahwa
para Pemohon adalah pasangan suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, tanggal 18 Januari 1996;
2. Bahwa
dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa anak
Pemohon I dan Pemohon II lahir di Arso, 17 Maret 2002. Pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa para
Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
5. Bahwa Anak
Pemohon I dan Pemohon II hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ;
6. Bahwa Calon istri anak
Pemohon I dan Pemohon II lahir di Abepura, 28 April 2003. Pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa Anak Pemohon I
dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Anak Pemohon I dan
Pemohon II berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 dan tidak melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;
9. Bahwa setelah tamat pendidikan
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1, Anak Pemohon I dan Pemohon II mengisi waktu sehari-hari dengan bekerja sebagai kuli bangunan dan usaha cucian mobil dan motor;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 22 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai kuli bangunan dan usaha cucian mobil dan motor dan sudah punya penghasilan sendiri sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
11. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
12. Bahwa alasan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
13. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan hubungan seksual;
14. Bahwa calon istri anak yang dimintakan dispensasi kawin (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
15. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
16. Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
17. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
18. Bahwa kedua orang tua Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
19. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 23 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keerom, karena Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

20. Bahwa kedua orang tua Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 24 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan calon istri anak yang dimintakan dispensasi kawin (Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) telah hamil 4 (empat) bulan;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 25 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah menjalin cinta dan berhubungan dekat sejak sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Hubungan antara keduanya telah melewati batas kewajaran, dalam arti telah terjerumus pada perzinahan, suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32. Hal tersebut diperkuat oleh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, yakni P. 8 dan 2 (dua) orang saksi, serta keterangan dari Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, keduanya mengemukakan di hadapan sidang bahwa pada saat ini Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tengah dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia Anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah ketentuan undang-undang, para Pemohon telah mengajukan bukti P. 5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P. 6 (fotokopi Ijazah). Berdasarkan alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan surat keterangan kesehatan dari Puskesmas Pembantu Arso X, keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri,

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 26 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon istri anak yang dimintakan dispensasi kawin dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II pernah terjadi hubungan seksual dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon, memeriksa *legal standing* para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 27 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* para Pemohon, sebagai orang tua (Bapak dan Ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan. Disamping itu, Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, di hadapan

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars

Tanggal 13 Januari 2021

Halaman 28 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang semuanya telah memberikan keterangan. Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak yang dimintakan dispensasi) dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi) memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada paksaan terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para Pemohon (orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin) serta ---dan --- (orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin), mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon I dan Pemohon II mampu beradaptasi mengemban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sedangkan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Keerom, Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak melanjutkan lagi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, ia sedang melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan dan pihak keluarga siap membantu, membimbing dan mengarahkan hingga lulus sekolah. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 29 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan batasan usia secara pasti kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai kuli bangunan dan usaha cucian mobil dan motor dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang tua Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Dan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 30 dari 33 Halaman



قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ
وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا
تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II di KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 31 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00. (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon;

Hakim,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP : Rp. 60.000,00

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars

Tanggal 13 Januari 2021

Halaman 32 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 9.000,00
Jumlah	: Rp.319.000,00

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ars
Tanggal 13 Januari 2021
Halaman 33 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)